



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1991**

TENTANG :

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1989 Nomor 188.3/130/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 30 Juni 1989 Nomor 6 Seri D Nomor 4, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat daerah ;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- g. Uang Representasi ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- h. Uang Kehormatan ialah Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- i. Tunjangan Komisi ialah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- j. Uang Paket ialah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah ;

- k. Dana Penunjang ialah Dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) / bulan ;
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
 - c. Anggota Dewan : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- (2) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua **Uang Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) / bulan ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang ;

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- c. Sekretaris : Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Rp. 112.500,00 (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / bulan / orang ;
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat, dan bertempat tinggal diluar Ibu Kota Kabupaten, dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang sah setinggi - tingginya sebesar Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) / hari / orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas ;